



**P U T U S A N**

Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bobby Satya Nagara bin Ahmad Anwar Bambang  
Purwanto;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sidojoyo RT 04 RW 10, Kel. Pagerkukuh  
Kec/Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penterjemah;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sukron Makmun, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukron Makmun, S.H., dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km. 1 Tembelang, Rojoimo, Wonosobo, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 114/SKK/2021/Pn Wsb tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Satya Nagara bin Ahmad Anwar Bambang Purwanto bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar *print out screenshot* profil akun facebook Bobby Satya;
  - 1 (satu) lembar *print out screenshot* postingan tulisan status akun facebook Bobby Satya yang bertuliskan, "Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang hidup di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon tertawa pada akhir kalimat)";
  - 1 (satu) lembar *print out screenshot* postingan tulisan status akun facebook Bobby Satya yang bertuliskan, "Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya rahmatan itil kelamin. Bikin maw muntah (ditambahi dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)".

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix type HOT 6 Pro model X608 warna Hitam dengan Imei Slot 1 356546090657000, dan Imei Slot2 356546090657018, yang berisi 1 (satu) buah Micro SD 4 GB merk VISIPRO warna Hitam, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel As nomor ICCID 0025 0000 0653 9011 dengan nomor telepon 085292550648 pada Slot1, dan 1 (satu)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Sim Card TRI nomor ICCID 8950003018641114 64K dengan nomot telepon 0895805268030 pada Slot2.

- 1 (satu) buah Sim Card TRI nomor ICCID 89900074 35776561 64K dengan nomor telepon 089510611911.
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama profil Bobby Satya yang sudah dinonaktifkan, dengan ciri-ciri gambar profilnya berupa karikatur orang yang sedang memakai Sorban Imamah, dan biografinya berupa tulisan Man Robbuka, Anggur Ciu Vodka Ora Neraka Ora Bahagia;
- 1 (satu) buah akun Gmail bobbysatya96@gmail.com, yang sebelumnya untuk login (masuk) dengan kata sandi iloverin, dan telah diubah dengan kata sandi xxxxxxxx.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A-37 warna putih dengan No. Imei 1 : 862646033215275 dan No. Imei 2 : 862646033215267.

Dikembalikan kepada saksi Gilang Assalam bin Kuspriyanto

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M-30 warna Hitam milik saksi dengan No. Imei 1 : 358821100192050 / 01 dan No. Imei 2 : 358821100192058 / 01.

Dikembalikan kepada saksi Nadzirun Assidiq bin Supandi.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa Bobby Satya Nagara bin Ahmad Anwar Bambang Purwanto;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit smartphone merk Infix type Hot 6 Pro model X608 warna hitam dengan IMEI Slot 1 356546090657000, dikembalikan kepada Terdakwa Bobby Satya Nagara bin Ahmad Anwar Bambang Purwanto.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa da Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Bobby Satya Nagara bin Ahmad Anwar Bambang Purwanto pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB dan hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Sidojoyo RT 04 RW 10 Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo Kab Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Bobby Satya Nagara yang beralamat di Kp Sidojoyo RT 04 RW 10 Kel, Pagerkukuh, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo melalui akun *facebook* yang bernama "BOBBY SATYA" Terdakwa Bobby Satya Nagara mengunggah status yang menyatakan *"Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tonglat berubah jadi ular, orang hidup di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (disertai 4 (empat) simbol emotikon wajah dengan air mata sukacita)"*;

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Bobby Satya Nagara yang beralamat di Kp Sidojoyo RT 04 RW 10 Kel, Pagerkukuh, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo melalui akun *facebook* yang bernama "BOBBY SATYA" Terdakwa Bobby Satya Nagara mengunggah status yang menyatakan *"Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatu, tapi masih ngaku-ngaku agamanya rahmatan itil kelamin. Bikin maw muntah (disertai satu simbol emotikon wajah orang muntah)"*;

Bahwa tujuan Terdakwa Bobby Satya Nagara yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, sehingga Terdakwa Bobby Satya Nagara membuat status *facebook* tersebut untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat umat beragama;

Bahwa pada saat Terdakwa Bobby Satya Nagara membuat status di *facebook* tersebut dalam keadaan sadar serta tidak ada yang memaksa dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa Bobby Satya Nagara;

Bahwa Terdakwa Bobby Satya Nagara bin Ahmad Anwar Bambang Purwanto mengunggah 2 (dua) status *facebook* tersebut dengan cara membuka akun *facebook* "Bobby Satya" tersebut, melalui aplikasi *facebook* yang telah Terdakwa Bobby Satya Nagara *download* dalam HP milik Terdakwa Bobby Satya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagara, dengan cara *login* (masuk) akun *facebook* dengan nama “Bobby Satya” menggunakan nomor telepon 089510611911 dan kata sandi rahasia123 atau kernet123 kemudian Terdakwa Bobby Satya Negara mengetik dan mengunggah status tersebut dengan pengaturan publik atau dapat dibaca dan dapat dibagikan kepada semua orang;

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari adanya unggahan status *facebook* yang diunggah oleh Terdakwa Bobby Satya Negara, banyak orang yang marah pada Terdakwa Bobby Satya Negara karena Terdakwa Bobby Satya Negara telah mancing kemarahan umat beragama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gilang Assalam bin Kuspriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Ds. Karang Sari RT 04 RW 01 Kec. Sapuran Kab. Wonosobo kemudian teman saksi yang bernama Nadzirun Assidiq mengirimkan *screenshoot* tulisan dari sebuah akun Facebook atas nama Bobby Satya” (Terdakwa) yang isinya “*Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)*”;
  - Bahwa setelah mendapatkan *screenshoot* tersebut kemudian saksi langsung membukan akun facebook saksi dan mencari akun facebook atas nama “Bobby Satya” dan ternyata benar didalamnya ada postingan seperti yang dikirimkan oleh Nadzirun Assidiq kepada saksi sebelumnya;
  - Bahwa akun facebook Terdakwa tersebut saksi juga melihat ada postingan yang bertuliskan “*Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon tertawa pada akhir kalimat)*”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh semua orang namun saat ini akun facebook Terdakwa telah hilang dan sudah tidak bisa diakses lagi;
- Bahwa sebagai umat Islam saksi merasa jika kata-kata yang diposting oleh Terdakwa melalui akun facebook atas nama "Bobby Satya" tersebut telah menghina dan melecehkan ajaran umat Islam dan umat agama lain, hal tersebut dapat memicu rasa kebencian dan permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut saksi ada membuat laporan ke Polres Wonosobo guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Kenti Kuat bin Rodo Alkardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 24.00 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di turut Kp. Kliwonan RT 02 RW 04 Kel. Karangluhur Kec. Kertek Kab. Wonosobo lalu saksi diberitahu oleh saksi Gilang Assalam untuk membuka akun facebook atas nama Bobby Satya karena didalamnya terdapat postingan yang patut diduga akan menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi membuka akun facebook milik saksi dengan nama Ken Pram Rais melalui HP milik saksi dan mencari akun facebook atas nama Bobby Satya;
- Bahwa setelah menemukan akun facecook atas nama Bobbya Satya, kemudian saksi melihat dimana untuk foto profilnya menggunakan gambar karikatur kepala orang yang sedang memamai sorban Imamah dan menggunakan foto sampul berupa gambar kartun empat orang yang pemahaman saksi sedang berjudi dengan memakai identitas emmpat agama berbeda, yaitu pakaian identitas agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha;
- Bahwa selain itu di dalam akun facebook atas nama Bobby Satya ada terdapat postingan atau tulisan yang diposting pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIB yang berbunyi "*Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)*";

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada juga tulisan yang diposting pada tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 16.29 WIB dengan bunyi tulisan *"Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita)"*;
- Bahwa akun facebook atas nama Bobby Satya dapat dilihat statusnya oleh umum dikarenakan postingan dalam akun facebook tersebut diunggah dengan pengaturan Publik sehingga dapat dilihat oleh semua orang namun saat ini akun facebook atas nama Bobby Satya telah hilang dan sudah tidak bisa diakses lagi;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa selalu pemilik akun facebook atas nama Bobby Satya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Fidel Bramantyo Imam Yuwono bin Ahmad Anwar Bambang Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pemandu wisata di Yogyakarta sejak lulus SMA yaitu tahun 2003
- Bahwa saksi memiliki akun facebook dengan nama Fidel Yuwono dan sejak tahun 2010 saksi ada berteman di facebook dengan Terdakwa yang menggunakan nama akun facebook Bobby Satya namun sejak tahun 2018 saksi memutuskan pertemanan facebook dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering membuat postingan yang menyindir/ menyinggung tentang keyakinan umat beragama;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah membaca postingan Terdakwa di dalam akun facebooknya yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak lagi meyakini adanya Tuhan;
- Bahwa selaku kakak, saksi pernah menasihati Terdakwa akan tulisan-tulisan yang diposting Terdakwa di dalam akun facebooknya namun Terdakwa hanya diam dan mendengarkan namun tidak ada menuruti kata-kata saksi serta masih saja memposting hal yang serupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mulai bersikap seperti itu sejak tahun 2003 dimana saat itu Terdakwa divonis oleh dokter menderita penyakit *Ankylosing Spondylitis* (peradangan kronis yang dapat menyebabkan menutupnya celah antar ruas tulang belakang yang dapat membuat penderitanya menjadi bungkuk) dan hingga saat ini penyakit yang diderita

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Terdakwa semakin parah dan semakin susah untuk berjalan dan beraktifitas serta harus mengkonsumsi obat dan control dokter setiap 1 (satu) minggu sekali;

- Bahwa keadaan yang dialami oleh Terdakwa tersebut membuat Terdakwa menjadi depresi hingga tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan;
- Bahwa saksi juga menderita penyakit *Ankylosing Spondylitis* dimana untuk penderita *Ankylosing Spondylitis* tidak boleh terkena benturan yang sedemikian rupa dan tidak boleh untuk mengkonsumsi daging dikarenakan dapat membuat persendian menjadi sakit dan kaku sehingga menyulitkan penderitanya untuk beraktifitas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Imron Awaluddin, S.Ag., bin Sochibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki:
  - a. Riwayat Pendidikan:
    - SD Yamansari 03 Kab. Tegal dan lulus tahun 1984.
    - MTSN Lebaksi Kab. Tegal dan lulus tahun 1987.
    - MAN Lebaksi Kab. Tegal dan lulus tahun 1990.
    - S1 di IID (Institut Ilmu Al Quran) Jateng di Kalibeper, Wonosobo dan lulus tahun 1986.
  - b. Riwayat Pekerjaan:
    - Tahun 1992 s/d 2000 masuk PNS dan ditugaskan sebagai Penyuluh Agama Islam di KUA Mojontengah, Wonosobo.
    - Tahun 2000 s/d 2002 sebagai Kasub. Seksi Penamas di Kantor Kementerian Agama Kab. Wonosobo.
    - Tahun 2002 s/d 2009 sebagai Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kantor Kemeterian Agama Kab. Wonosobo.
    - Tahun 2009 s/d 2011 sebagai Kasi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kab. Wonosobo.
    - Tahun 2011 s/d 2019 sebagai Kasi Pendidikan Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kab. Wonosobo.
    - Tahun 2019 s/d sekarang sebagai Kasi Bimbingan Masyarakat Islam di Kantor Kementerian Agama Kab. Wonosobo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diminta oleh penyidik untuk memberikan keterangan selaku ahli terkait ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial facebook;
- Bahwa yang dimaksud dengan agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya;
- Bahwa terhadap kalimat *"Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan lil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)"*, yang diposting dalam akun facebook atas nama Bobby Satya, Ahli berpendapat bahwa kalimat *"Rahmatan lil Alamin"* disebutkan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al Qur'an dalam surat Al Anbiya ayat 107 yang berbunyi *"wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang artinya dan tiadalah Kami mengutus kamu (Nabi Muhammad SAW) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"*, jadi sangat tidak terpuji jika kalimat *"Rahmatan lil Alamin"* dipelesetkan menjadi kalimat seperti yang ditulis dalam akun facebook tersebut karena orang tersebut telah menodai firman Allah SWT (menodai agama Islam);
- Bahwa kemudian terhadap kalimat *"Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita)"*, yang juga diposting dalam akun facebook atas nama Bobby Satya menurut Ahli kalimat tersebut merupakan kisah-kisah Mu'jizat (perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah SWT melalui para Nabi dan Rasul-nya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya) dan sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT wajib mempercayai Mu'jizat tersebut, dimana untuk kalimat:
  - *"ada orang percaya laut dibelah"* merupakan Mu'jizat Nabi Musa AS. (QS Asy Syur'ara ayat 63) yang berbunyi *"Fa auhaina ila Musa anidrib biasakal-bahr, fan falaga fa kana kultu firging kat-taudal-azim"* yang artinya *"lalu Kami wahyukan kepada (musa) pukulah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar"*.
  - *"tongkat berubah jadi ular"* merupakan Mu'jizat Nabi Musa AS, (QS Al-A'raf Ayat 107) yang berbunyi *"Fa alqa asahu fa iza hiya su'banum mubin"* yang artinya *"maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya"*.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *“orang di dalam perut ikan”, merupakan Mu’jizat Nabi Yunus AS, (QS As Saffat Ayat 143-144) yang berbunyi “Falau la annahu kana minla-musabbihin (143), Lalabisa fi batnihi ila yaumi yub’asun (144)” yang artinya “Maka kalau sekiranya dia (Nabi Yunus AS) tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, maka niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit”.*
- *sedangkan kalimat “kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7”, merupakan Mu’jizat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra’ Mi’raj (QS Al Isra’ ayat 1) yang berbunyi “sub-hanallazi asra biabdihi lailamminal masjidil haram ilal masjidil aqsallazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas-sami ul basir” yang artinya “Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqhsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”, dan dalam (QS An Najm Ayat 13 dan 14) yang berbunyi “(13) wa laqad ra’nu naziatan ukhra, (14) inda sidratil-muntaha” yang artinya “(13) dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (14) (Sidratul Muntaha) yaitu pohon yang besar sekali berada di langit ke tujuh”;*
- Bahwa tentang Mu’jizat sebagaimana disebutkan diatas terdapat dalam Al Qur’an yang diyakini oleh umat Islam dan bagi umat Islam yang tidak mempercayai Mu’jizat tersebut diatas maka orang tersebut dianggap telah keluar dari agam Islam karena tidak meyakini salah satu dari rukun iman yang 6 (enam);
- Bahwa menurut Ahli terhadap tulisan-tulisan yang terdapat dalam akun facebook atas nama Bobby Satya sebagaimana tersebut diatas apabila dibaca oleh seseorang atau kelompok orang yang beragama maka dapat menyinggung perasaan;
- Bahwa dalam agama Islam yang menjadi dasar agar umat Islam tidak melakukan suatu tindak pidana adalah Al Qur’an dan Hadisth;
- 2. **Nanang Widjajanto, S.Pd., bin M. Zjoehdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Bimtek Guru Belajar Seri Masa Pandemi Covid 19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan sejak tanggal 21 hingga tanggal 30 Oktober 2020;
  - Bahwa Ahli memiliki:
    - a. Riwayat Pendidikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Negeri Barongan III Kudus, lulus tahun 1982.
- SMP Negeri 2 Kudus, lulus tahun 1985.
- SMA Negeri 1 Kudus, lulus tahun 1988.
- S1 Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Semarang, lulus tahun 1996.

## b. Riwayat Pekerjaan:

Guru di SMPN 3 Watumalang, Wonosobo sejak tahun 1997 s/d 2009.

Guru di SMPN 2 Sukoharjo, Wonosobo sejak tahun 2009 s/d 2016.

Guru di SMA 1 Wonosobo, Nota Tugas sejak tahun 2003 s/d 2015.

Guru di SMPN 1 Wonosobo sejak tahun 2016 s/d sekarang.

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan tulisan adalah hasil menulis atau merupakan buah dari pemikiran sedangkan fungsi dari tanda baca adalah untuk memperjelas/ mempertegas makna dari suatu tulisan;
- Bahwa tujuan dari penulisan adalah untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain melalui tulisan sedangkan fungsi dari emoji dalam suatu tulisan adalah untuk mempertegas/ memperjelas suatu tulisan;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan oleh penyidik sebuah tangkapan layar/ *screenshot* dari akun facebook atas nama Bobby Satya yang berisi tulisan *"Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita)"* serta kalimat *"Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)"*, dimana menurut Ahli makna dari tulisan tersebut secara kontekstual adalah ajakan kepada pembaca untuk meragukan kebenaran dari Mu'jizat ditinjau dari akal sehat serta penulis membenci kepada pemuji pemenggalan namun masih mengaku beragama;
- Bahwa terhadap tulisan tersebut diatas menurut Ahli terdapat 2 (dua) gagasan, yaitu:
  - Ketidakpercayaan terhadap kebenaran Mu'jizat tersebut.
  - Penulis merasa jijik/ muak hingga mau muntah dengan orang yang memuji orang/ pelaku pemenggalan tersebut, tetapi masih mengaku sebagai orang yang beragama, dalam hal ini agama Islam dan jika dikaitkan dengan kata *"Rahmatan itil kelamin"* yang sengaja ditulis/ dipelesetkan mengacu pada



istilah yang sudah ada sebelumnya yaitu kalimat “*Rahmatan lil Alamin*” yang artinya “*Rahmat bagi seluruh alam semesta*”;

- Bahwa menurut Ahli tulisan-tulisan tersebut diatas berpotensi memancing kebencian atau permusuhan apabila dibaca dari sudut pandang pembaca yang beragama Islam dan dapat berbahasa Indonesia karena mengandung makna yang tidak baik dari sudut pandang pembaca yang beragama Islam dan dapat berbahasa Indonesia;
- Bahwa pengertian dari bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pesan/ informasi kepada orang lain, jadi penggunaan bahasanya harus menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Baik dan benar menurut penutur/ penulis, baik dan benar pula bagi penerima tuturan, sehingga ada satu kesepahaman makna;

3. **dr. Seno Bayu Aji, SpKJ., bin Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Psychiatrycum dikarenakan Ahli adalah seorang Psikiater atau Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang bekerja membantu atau menangani pasien-pasien dengan gangguan mental/ kejiwaan baik itu gangguan mental/ kejiwaan berat maupun gangguan mental/ kejiwaan emosional;
- Bahwa Ahli memiliki:
  - a. Riwayat Pendidikan:
    - SD lulus tahun 1984.
    - SMP lulus tahun 1987.
    - SMA lulus tahun 1990.
    - S1 Fakultas Kedokteran lulus tahun 1998, dan
    - PPDS1 Psikiatri FK UNDIP lulus tahun 2018.
  - b. Riwayat Pekerjaan:
    - Tahun 1999 s/d 2002 bekerja sebagai PTT di Puskesmas Taruk Kab. Tegal.
    - Tahun 2002 s/d 2008 bekerja sebagai Dokter Umum di Puskesmas Kalikajar Kab. Wonosobo.
    - Tahun 2008 s/d 2012 bekerja sebagai Dokter Umum di Puskesmas Kertek2 Kab. Wonosobo.
    - Tahun 2013 s/d 2018 melanjutkan pendidikan spesialis PPDS1 FK UNDIP.
    - Tahun 2018 s/d sekarang bekerja sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Setjonegoro Wonosobo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 RSUD Wonosobo ada menerima surat dari Satreskrim Polres Wonosobo Nomor 445/0167/II/2021/RSUD perihal Permohonan *Visum et Psychiatrycum* terhadap Terdakwa dan untuk menindaklanjuti surat tersebut RSUD Wonosobo telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. *Visum et Psychiatrycum* dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang terdiri dari 2 (dua) orang Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan 1 (satu) orang Psikolog Klinis, Tim Pemeriksaan tersebut diketuai oleh dr. Seno Bayu Aji, SpKJ., NIP. 19712282002121004.
  - b. *Visum et Psychiatrycum* dilaksanakan melalui observasi atau pengamatan perilaku pasien selama 24 jam dalam periode waktu tujuh sampai empat belas hari berturut turut dan bertempat di bangsal perawatan Instalasi Rawat Inap RSUD Wonosobo.
  - c. Selama pelaksanaan observasi, pasien tidak diperkenankan mengakses alat elektronik dan alat komunikasi apapun serta tidak diperkenankan untuk dikunjungi.
  - d. Observasi dapat dilakukan mulai hari Senin tanggal 15 Februari 2021.
- Bahwa Tim Dokter RSUD Wonosobo telah melakukan observasi terhadap Terdakwa dan telah dibuatkan laporannya berupa 1 (satu) bundel Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Psychiatrycum* Nomor VIII/012/RSUD/2021 tanggal 27 Februari 2021 dengan kesimpulan:
  - a. Pada diri Tersangka/ Terdakwa didapatkan gangguan jiwa berat.
  - b. Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala/ bagian dari gangguan jiwa yang dideritanya.
  - c. Tersangka/ Terdakwa mampu memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, tapi tidak mampu membuat perencanaan penyelesaian terhadap tindakanya.
- Bahwa gangguan jiwa berat yang dialami Terdakwa adalah depresi dalam kategori berat, depresi tersebut adalah depresi yang timbul akibat dari penyakit fisik yang dideritanya, pasien frestasi dengan penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh sehingga menimbulkan kekecewaan, emosionalnya tidak stabil sehingga cenderung menjadi pemarah dan melampiaskan kemarahannya dengan menyalahkan tentang apa yang dialaminya tersebut kepada orang tuanya dan kepada Tuhan. Selain itu Terdakwa masih sadar dengan apa yang dia pikirkan dan dia kerjakan, masih bisa membedakan hal yang benar dan hal yang salah, dia sengaja menulis ungkapan kata-kata di status medsos/

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





facebook tersebut dengan sadar dan dengan maksud dan tujuan tulisannya tersebut dapat dibaca oleh orang lain;

- Bahwa yang dimaksud dengan *Ankylosing Spondylitis* adalah penyakit peradangan kronis yang menyebabkan menutupnya celan antar ruas tulang belakang;
- Bahwa selain itu *Ankylosing Spondylitis* merupakan penyakit kelainan gen/genetik yang sampai saat ini belum ada obat atas penyakit tersebut namun penderita *Ankylosing Spondylitis* dapat mengalami perbaikan dengan gejala gangguan fungsi tubuh minimal atau tidak pernah mengalami perbaikan sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh yang signifikan;
- Bahwa penderita *Ankylosing Spondylitis* dapat mengalami depresi yang terjadi tidak secara langsung namun karena penyakit tersebut tidak sembuh-sembuh sehingga menyebabkan penderitanya stress;
- Bahwa Ahli memandang dari segi depresi yang dialami Terdakwa, menjalani konsultasi, terapi, dan rehabilitasi dalam hal ini dimaksudkan konsultasi agar yang bersangkutan dapat memperbaiki pemahaman diri tentang gejala gangguan jiwanya. Terapi yang diberikan agar mempercepat proses perbaikan gejalanya sedangkan rehabilitasi untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kualitas hidupnya;

4. **Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA., bin Ohan Sehabudin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Medua Sosial Facebook dapat digunakan untuk menyebarkan informasi sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dapat digunakan untuk mentransmisikan dan/atau mendistribusikan;
- Bahwa benar *screenshoot* merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa benar sehubungan status facebook Bobby Satya Nagara tersebut dibuat secara sadar sehingga ada unsur kesengajaan karena dengan adanya status tersebut artinya secara sadar menuliskan status tersebut dan mengunggahnya menjadi status facebook;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik akun facebook Bobby Satya Nagara tidak memiliki hak untuk membuat status yang menimbulkan kebecian dan/atau permusuhan;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut dapat dikenakan Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat dikenakan ancaman pidana 6 tahun penjara dan/ atau denda 1 miliar rupiah;

5. **Dr. Noor Aziz Said, S.H., M.S., bin Ahmad Said**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana dan saat ini berprofesi sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 44 KUHP, yaitu:
  - a. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya, contoh idiot, imbecil, gagu, buta, tuli dan bisu sejak lahir.
  - b. Terganggu karena penyakit sehingga tidak mampu menyadari bahwa perbuatan (ucapan) yang dilakukan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan tidak mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.

Hal tersebut diatas adalah 2 (dua) unsur tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum (sumber Prof. Dr. D. Siemons);

- Bahwa seseorang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP apabila memenuhi salah satu dari 2 (dua) unsur dibawah ini:
  - a. *Gebrekkige ontwikkeling*, yaitu jiwanya cacat dalam tumbuhnya seperti idiot, imbecil, gagu, buta, tulis dan bisa mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi cacat-cacat yang disandangnya adalah mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
  - b. *Ziekelyke Storing*, yaitu terganggu karena penyakit seperti sakit gila, *manie*, *histerie*, *epilepsy*, *melancholy*.
- Bahwa baik *Gebrekkige ontwikkeling* maupun *Ziekelyke Storing* dalam sistem pembuktian Pasal 44 KUHP menganut sistem pembuktian deskriptif-normatif, dimana deskriptif adalah yang menjelaskan tentang keadaan pribadi pembuat yang berupa keadaan akan atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu jiwa karena penyakit dilakukan oleh dokter penyakit jiwa (psikiater) dalam bentuk *visum et repertum*, sedangkan normatif adalah yang menetapkan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb



adanya hubungan klausul antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat adalah Hakim. Hakimlah yang menilai apakah dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Tersangka/ Terdakwa atau tidak;

- Bahwa setelah Ahli membaca hasil observasi serta pemeriksaan ahli kejiwaan yang dilakukan oleh dr. Seno Bayu Aji, SpKJ., terhadap Terdakwa maka Ahli berpendapat jika Terdakwa masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dikarenakan:

1. Terdakwa mampu menyadari/ mengetahui bahwa perbuatan yang berupa (ucapan-ucapan) yang dilakukan Terdakwa melawan hukum/ bertentangan dengan undang-undang.
2. Terdakwa mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran atau pengetahuannya tersebut.

Berdasarkan 2 (dua) alasan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 44 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa tidaklah lepas dari tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu memenuhi unsur-unsur Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di turut Kp. Sidojoyo RT 04 RW 10 Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo lalu dengan menggunakan HP merk Infinix type Hot 6 Pro model x608 warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa memposting tulisan di akun facebook milik Terdakwa atas nama Bobby Satya dengan tulisan *"Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita)"*;
- Bahwa maksud dari kalimat yang Terdakwa posting tersebut adalah:
  - *"Bayangin"*, dimana Terdakwa meminta pembaca tulisan tersebut untuk membayangkan.
  - *"ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7"*, maksudnya adalah adanya orang-orang yang mempercayai kisah Para Nabi, berupa:
    - ✓ *"laut dibelah dan tongkat berubah jadi ular"*, yang merupakan bagian kisah dari Nabi Musa AS.



- ✓ *“orang hidup di dalam perut ikan”*, yang merupakan bagian kisah Nabi Yunus AS.
- ✓ *“kuda bersayap terbang sampai menembus langit ke-7”*, yang merupakan kisah Buroq dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
- *“lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat”*, maksudnya adalah kemudian orang yang meyakini kisah Para Nabi tersebut meminta orang lain (pembaca psotingan Terdakwa) untuk memakai akal sehat.
- *“gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita”*, maksudnya adalah mentertawakan orang yang meyakini kisah Para Nabi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB juga di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali memposting tulisan di akun facebook Terdakwa dengan tulisan *“Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)”*;
- Bahwa maksud dari kalimat yang Terdakwa posting tersebut adalah:
  - *“Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur”*, maksudnya adalah orang-orang yang memuji pemenggalan gara-gara karikatur yang terjadi di negara Prancis, perihal peristiwa orang yang memenggal kepala seorang guru di negara Prancis karena tidak terima seorang guru menggunakan karikatur Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kebebasan berpendapat.
  - *“tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin”*, maksudnya adalah masih ngaku-ngaku agamanya Islam, karena kalimat *“rahmatan itil kelamin”* merupakan pelesetan Terdakwa dari kalimat *“Rahmatan lil Alamin”*, yang artinya rahmat bagi seluruh semesta alam, yang sepengetahuan Terdakwa merupakan slogan dari agama Islam.
  - *“bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)”*, maksudnya adalah ekspresi Terdakwa untuk mengungkapkan kekesalan hingga seakan-akan Terdakwa ingin muntah.
- Bahwa setelah Terdakwa memposting tulisan tersebut di dalam akun facebook Terdakwa tidak ada reaksi ataupun gangguan namun di dunia nyata mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat;
- Bahwa reaksi dari masyarakat tersebut diakibatkan dari postingan Terdakwa yang ternyata mendapat penolakan dari umat Islam yang merasa agamanya dinista oleh tulisan Terdakwa dan terhadap postingan Terdakwa yang mengenai pemenggalan kepala seorang guru yang terjadi di negara Prancis juga mendapatkan reaksi negatif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai memiliki akun facebook pada tahun 2009 dengan menggunakan komputer sekolah Terdakwa sewaktu Terdakwa masih sekolah di SMA Muhammadiyah Wonosobo dimana untuk mendaftar akun facebook dengan nama Bobby Satya tersebut Terdakwa menggunakan akun email bobbysatya96gmail.com dengan password iloverin namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa merubah password akun facebook Terdakwa dengan menggunakan rahasia123 atau kernet123;
- Bahwa pada saat Terdakwa memposting kalimat tersebut di dalam akun facebook milik Terdakwa dengan menggunakan pengaturan Publik sehingga dapat dibaca dan dapat pula dibagikan kepada semua orang;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah menonaktifkan sementara waktu akun facebook Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting tulisan tersebut di akun facebook milik Terdakwa adalah untuk melampiaskan rasa frustrasi Terdakwa akibat rasa sakit dari penyakit yang Terdakwa alami dan karena tidak kunjung sembuh membuat Terdakwa tidak percaya lagi dengan keberadaan Tuhan sehingga Terdakwa membuat status facebook tersebut untuk menarik perhatian dari orang yang sama-sama tidak percaya adanya Tuhan;
- Bahwa di facebook Terdakwa sering mengikuti diskusi-diskusi yang pesertanya merupakan penganut Atheis dan Agnostik;
- Bahwa terhadap foto profil akun facebook milik Terdakwa yang didalamnya terdapat gambar karikatur Nabi Muhammad SAW yang menjadi penyebab terjadinya pemenggalan kepala seorang guru di Negara Prancis, sehingga gambar tersebut Terdakwa pilih sebagai gambar profil sebagai bentuk dukungan Terdakwa terhadap Majalah Charlie Hebdo dan juga dukungan Terdakwa terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- Bahwa di dalam gambar profil akun facebook Terdakwa tersebut terdapat beberapa gambar tokoh yang Terdakwa tafsirkan sebagai tokoh agama Islam, agama Kristen, agama Hindu dan agama Budha yang meskipun berasal dari berbagai agama namun dapat bersama-sama bermain kartu;
- Bahwa gambar profil tersebut Terdakwa peroleh dari jejaring sosial facebook yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sumbernya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan gambar tersebut sebagai foto profil akun facebook Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa gambar tersebut lucu;
- Bahwa terhadap makna dari kalimat "Man Robbuka, Anggur Ciu Vodka, Ora Neraka Ora Bahagia", yang terdapat dalam foto profil akun facebook Terdakwa, yaitu:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “*Man Robbuka*”, artinya “siapa Tuhan mu.
- “*Anggur Ciu Vodka*”, artinya jenis-jenis minuman.
- “*Ora Neraka Ora Bahagia*”, artinya jika tidak masuk neraka tidak bahagia.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang telah memposting tulisan-tulisan yang menyinggung perasaan umat Islam tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) lembar printout screenshoot profil akun facebook atas nama Bobby Satya.
  2. 1 (satu) lembar printout screenshoot postingan tulisan akun facebook "Bobby Satya" yang berbunyi "*bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang didalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat*" (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon tertawa pada akhir kalimat).
  3. 1 (satu) lembar printout screenshoot postingan tulisan status akun facebook "Bobby satya" yang berbunyi "*memuji pelaku pemenggalan gara - gara karikatur, tapi masih ngaku - ngaku agamanya rahmatan itil kelamin. Bikin mau muntah (ditambahi dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat).*"
  4. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type HOT 6 Pro model x608 warna hitam dengan Imei Slot 1 : 356546090657000 dan Imei Slot 2 : 356546090657018 yang berisi 1 (satu) buah Micro SD 4GB Merk VISIPRO warna hitam, 1 (satu) buah sim card Telkomsel AS Nomor ICCID 0025 0000 0653 9011 dengan nomor telephone 085292550548 pada slot 1 dan 1 (satu) buah sim card TRI Nomor ICCID 8950003018641114 64K dengan nomor telephone 0895805268030 pada slot 2.
  5. 1 (satu) buah sim card TRI Nomor ICCID 89900074 35776561 64K dengan nomor telephone 089510611911, akun gmail bobysatya96@gmail.com yang sebelumnya untuk login (masuk) menggunakan kata sandi iloverin.
  6. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A-37 warna putih dengan No. Imei 1 : 862646033215275 dan No. Imei 2 : 862646033215267.
  7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type M-30 warna hitam dengan No. Imei 1 : 358821100192050/01 dan Imei 2 : 358821100192058.
  8. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama profil Bobby Satya yang sudah dinonaktifkan, dengan ciri-ciri gambar profilnya berupa karikatur orang yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memakai sorban Imamah dan biografinya berupa tulisan Man Robbuka, Anggur Ciu Vodka Ora Neraka Ora Bahagia.

9. 1 (satu) buah akun gmail bobbysatya96@gmail.com yang sebelumnya untuk login (masuk) dengan kata sandi iloverin dan telah diubah dengan kata sandi xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di turut Kp. Sidojoyo RT 04 RW 10 Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo lalu dengan menggunakan HP merk Infinix type Hot 6 Pro model x608 warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa memposting tulisan di akun facebook milik Terdakwa atas nama Bobby Satya dengan tulisan *"Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita)";*
- Bahwa terhadap kalimat *"Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita)"*, yang juga diposting dalam akun facebook atas nama Bobby Satya menurut Ahli Imron Awaludin, S.Ag., bin Sochibi kalimat tersebut merupakan kisah-kisah Mu'jizat (perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah SWT melalui para Nabi dan Rasul-nya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya) dan sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT wajib mempercayai Mu'jizat tersebut, dimana untuk kalimat:
  - *"ada orang percaya laut dibelah"* merupakan Mu'jizat Nabi Musa AS. (QS Asy Syur'ara ayat 63) yang berbunyi *"Fa auhaina ila Musa anidrib biasakal-bahr, fan falaga fa kana kultu firging kat-taudal-azim"* yang artinya *"lalu Kami wahyukan kepada (musa) pukulah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar"*.
  - *"tongkat berubah jadi ular"* merupakan Mu'jizat Nabi Musa AS, (QS Al-A'raf Ayat 107) yang berbunyi *"Fa alqa asahu fa iza hiya su'banum mubin"* yang artinya *"maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya"*.
  - *"orang di dalam perut ikan"*, merupakan Mu'jizat Nabi Yunus AS, (QS As Saffat Ayat 143-144) yang berbunyi *"Falau la annahu kana minla-musabbihin"*

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(143), *Labisa fi batnihi ila yaumi yub'asun* (144)” yang artinya “Maka kalau sekiranya dia (Nabi Yunus AS) tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, maka niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit”.

- sedangkan kalimat “kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7”, merupakan Mu’jizat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra’ Mi’raj (QS Al Isra’ ayat 1) yang berbunyi “*sub-hanallazi asra biabdihi lailamminal masjidil haram ilal masjidil aqsallazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas-sami ul basir*” yang artinya “Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqhsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”, dan dalam (QS An Najm Ayat 13 dan 14) yang berbunyi “(13) *wa laqad ra’nu naziatan ukhra, (14) inda sidratil-muntaha*” yang artinya “(13) dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (14) (Sidratul Muntaha) yaitu pohon yang besar sekali berada di langit ke tujuh”;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB juga di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali memposting tulisan di akun facebook Terdakwa dengan tulisan “*Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)*”;
- Bahwa terhadap kalimat “*Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)*”, yang diposting dalam akun facebook atas nama Bobby Satya, Ahli Imron Awaludin, S.Ag., bin Sochibi berpendapat bahwa kalimat “*Rahmatan lil Alamin*” disebutkan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al Qur’an dalam surat Al Anbiya ayat 107 yang berbunyi “*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang artinya dan tiadalah Kami mengutus kamu (Nabi Muhammad SAW) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*”, jadi sangat tidak terpuji jika kalimat “*Rahmatan lil Alamin*” dipelesetkan menjadi kalimat seperti yang ditulis dalam akun facebook tersebut karena orang tersebut telah menodai firman Allah SWT (menodai agama Islam);
- Bahwa Ahli Nanang Widjanto, S.Pd., bin M. Zjoehdi selaku ahli bahasa memberikan pendapat terhadap tulisan berupa “*Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap*”



*terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita)" serta kalimat "Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)", dimana menurut Ahli makna dari tulisan tersebut secara kontekstual adalah ajakan kepada pembaca untuk meragukan kebenaran dari Mu'jizat ditinjau dari akal sehat serta penulis membenci kepada pemuji pemenggalan namun masih mengaku beragama selain itu Ahli tersebut berpendapat dalam 2 (dua) kalimat yang diposting oleh Terdakwa telah terdapat 2 (dua) gagasan, yaitu:*

- Ketidakpercayaan terhadap kebenaran Mu'jizat tersebut.
- Penulis merasa jijik/ muak hingga mau muntah dengan orang yang memuji orang/ pelaku pemenggalan tersebut, tetapi masih mengaku sebagai orang yang beragama, dalam hal ini agama Islam dan jika dikaitkan dengan kata "Rahmatan itil kelamin" yang sengaja ditulis/ dipelesetkan mengacu pada istilah yang sudah ada sebelumnya yaitu kalimat "Rahmatan lil Alamin" yang artinya "Rahmat bagi seluruh alam semesta";
- Bahwa menurut Ahli Nanang Widjajanto, S.Pd., tulisan-tulisan tersebut diatas berpotensi memancing kebencian atau permusuhan apabila dibaca dari sudut pandang pembaca yang beragama Islam dan dapat berbahasa Indonesia karena mengandung makna yang tidak baik dari sudut pandang pembaca yang beragama Islam dan dapat berbahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak".
3. Unsur "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 19 Tahun 2016 adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”.**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada mendefinisikan pengertian dari kata “dengan sengaja” oleh karenanya dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en wetens*) (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak sebagaimana dijelaskan oleh Drs. P.A.F Lamitang, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal 354-355) bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Bahwa atas dasar hal tersebut makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan





yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) sehingga apabila unsur ke tiga (Ad.3) dari dakwaan tunggal telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di turut Kp. Sidojoyo RT 04 RW 10 Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo lalu dengan menggunakan HP merk Infinix type Hot 6 Pro model x608 warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa memposting tulisan di akun facebook milik Terdakwa atas nama Bobby Satya dengan tulisan *“Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita)”*;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB juga di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali memposting tulisan di akun facebook Terdakwa dengan tulisan *“Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)”*;



Bahwa terhadap kalimat-kalimat yang diposting oleh Terdakwa di dalam akun facebook miliknya tersebut menurut Ahli Agama Islam Imron Awaludin, S.Ag., terhadap kalimat *"Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita)"*, yang juga diposting dalam akun facebook atas nama Bobby Satya menurut Ahli Imron Awaludin, S.Ag., bin Sochibi kalimat tersebut merupakan kisah-kisah Mu'jizat (perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah SWT melalui para Nabi dan Rasul-nya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya) dan sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT wajib mempercayai Mu'jizat tersebut, dimana untuk kalimat:

- *"ada orang percaya laut dibelah"* merupakan Mu'jizat Nabi Musa AS. (QS Asy Syur'ara ayat 63) yang berbunyi *"Fa auhaina ila Musa anidrib biasakal-bahr, fan falaga fa kana kultu firging kat-taudal-azim"* yang artinya *"lalu Kami wahyukan kepada (musa) pukulalah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar"*.
- *"tongkat berubah jadi ular"* merupakan Mu'jizat Nabi Musa AS, (QS Al-A'raf Ayat 107) yang berbunyi *"Fa alqa asahu fa iza hiya su'banum mubin"* yang artinya *"maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya"*.
- *"orang di dalam perut ikan"*, merupakan Mu'jizat Nabi Yunus AS, (QS As Saffat Ayat 143-144) yang berbunyi *"Falau la annahu kana minla-musabbihin (143), Lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun (144)"* yang artinya *"Maka kalau sekiranya dia (Nabi Yunus AS) tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, maka niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit"*.
- sedangkan kalimat *"kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7"*, merupakan Mu'jizat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj (QS Al Isra' ayat 1) yang berbunyi *"sub-hanallazi asra biabdihi lailamminal masjidil haram ilal masjidil aqsallazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas-sami ul basir"* yang artinya *"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqhsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui"*, dan dalam (QS An Najm Ayat 13 dan 14) yang berbunyi *"(13) wa laqad ra'nu naziatan ukhra, (14) inda sidratil-muntaha"* yang artinya *"(13) dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam*



*rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (14) (Sidratul Muntaha) yaitu pohon yang besar sekali berada di langit ke tujuh”;*

Bahwa selanjutnya Ahli Agama Islam tersebut juga berpendapat terhadap kalimat *“Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)”*, yang diposting dalam akun facebook atas nama Bobby Satya, bahwa kalimat *“Rahmatan lil Alamin”* disebutkan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al Qur'an dalam surat Al Anbiya ayat 107 yang berbunyi *“wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang artinya dan tiadalah Kami mengutus kamu (Nabi Muhammad SAW) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*, jadi sangat tidak terpuji jika kalimat *“Rahmatan lil Alamin”* dipelesetkan menjadi kalimat seperti yang ditulis dalam akun facebook tersebut karena orang tersebut telah menodai firman Allah SWT (menodai agama Islam);

Bahwa selain itu terhadap kalimat-kalimat yang diposting oleh Terdakwa di dalam akun facebook miliknya telah pula dianalisa oleh Ahli Bahasa Indonesia yaitu Nanang Widjajanto, S.Pd., dimana terhadap tulisan berupa *“Bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang di dalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon wajah dengan air mata sukacita)”* serta kalimat *“Memuji pelaku pemenggalan gara-gara karikatur, tapi masih ngaku-ngaku agamanya Rahmatan itil kelamin, bikin maw muntah (ditambah dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat)”*, Nanang Widjajanto, S.Pd., menilai makna dari tulisan tersebut secara kontekstual adalah ajakan kepada pembaca untuk meragukan kebenaran dari Mu'jizat ditinjau dari akal sehat serta penulis membenci kepada pemuji pemenggalan namun masih mengaku beragama selain itu Nanang Widjajanto, S.Pd., tersebut berpendapat dalam 2 (dua) kalimat yang diposting oleh Terdakwa telah terdapat 2 (dua) gagasan, yaitu:

- Ketidakpercayaan terhadap kebenaran Mu'jizat tersebut.
- Penulis merasa jijik/ muak hingga mau muntah dengan orang yang memuji orang/ pelaku pemenggalan tersebut, tetapi masih mengaku sebagai orang yang beragama, dalam hal ini agama Islam dan jika dikaitkan dengan kata *“Rahmatan itil kelamin”* yang sengaja ditulis/ dipelesetkan mengacu pada istilah yang sudah ada sebelumnya yaitu kalimat *“Rahmatan lil Alamin”* yang artinya *“Rahmat bagi seluruh alam semesta”*;

Bahwa menurut Ahli Nanang Widjajanto, S.Pd., tulisan-tulisan tersebut diatas berpotensi memancing kebencian atau permusuhan apabila dibaca dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut pandang pembaca yang beragama Islam dan dapat berbahasa Indonesia karena mengandung makna yang tidak baik dari sudut pandang pembaca yang beragama Islam dan dapat berbahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa telah ada perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang memposting tulisan-tulisan yang menurut ahli Agama Islam Imron Awaludin, S.A.g., dan Ahli Bahasa Indonesia Nanang Widjajanto, S.Pd., dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) khususnya pada umat Islam dan perbuatan mempostingan tersebut nyata-nyata disadari sepenuhnya oleh Terdakwa akan maksud dan tujuannya hal tersebut terlihat jelas berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa memposting tulisan tersebut di akun facebook milik Terdakwa adalah untuk melampiaskan rasa frustrasi Terdakwa akibat rasa sakit dari penyakit yang Terdakwa alami dan karena tidak kunjung sembuh membuat Terdakwa tidak percaya lagi dengan keberadaan Tuhan sehingga Terdakwa membuat status facebook tersebut untuk menarik perhatian dari orang yang sama-sama tidak percaya adanya Tuhan;

Menimbang, bahwa adalah fakta pula jika perbuatan memposting kalimat yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa adanya hak untuk itu sehingga bertentangan dengan hukum objektif maupun hak orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur *a quo* maupun unsur Ad.3 diatas menjadi telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sim card TRI Nomor ICCID 89900074 35776561 64K dengan nomor telephone 089510611911, akun gmail bobysatya96@gmail.com yang sebelumnya untuk login (masuk) menggunakan kata sandi iloverin, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama profil Bobby Satya yang sudah dinonaktifkan, dengan ciri-ciri gambar profilnya berupa karikatur orang yang sedang memakai sorban Imamah dan biografinya berupa tulisan Man Robbuka, Anggur Ciu Vodka Ora Neraka Ora Bahagia dan 1 (satu) buah akun gmail bobbysatya96@gmail.com yang sebelumnya untuk login (masuk) dengan kata sandi iloverin dan telah diubah dengan kata sandi xxxxxxxx, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type HOT 6 Pro model x608 warna hitam dengan Imei Slot 1 : 356546090657000 dan Imei Slot 2 : 356546090657018 yang berisi 1 (satu) buah Micro SD 4GB Merk VISIPRO warna hitam, 1 (satu) buah sim card Telkomsel AS Nomor ICCID 0025 0000 0653 9011 dengan nomor telephone 085292550548 pada slot 1 dan 1 (satu) buah sim card TRI Nomor ICCID 8950003018641114 64K dengan nomor telephone 0895805268030 pada slot 2, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar printout screenshot profil akun facebook atas nama Bobby Satya, 1 (satu) lembar printout screenshot postingan tulisan akun facebook "Bobby Satya" yang berbunyi *"bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang didalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat"* (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon tertawa pada akhir kalimat) dan 1 (satu) lembar printout screenshot postingan tulisan status akun facebook "Bobby satya" yang berbunyi *"memuji pelaku pemenggalan gara - gara karikatur, tapi masih ngaku - ngaku agamanya rahmatan itil kelamin. Bikin mau muntah"* (ditambahi dengan gambar emoticon muntah pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir kalimat), yang hanya berupa hasil *printout screenshot* maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A-37 warna putih dengan No. Imei 1 : 862646033215275 dan No. Imei 2 : 862646033215267, yang telah disita dari saksi Gilang Assalam bin Kuspriyanto, maka dikembalikan kepada saksi Gilang Assalam bin Kuspriyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type M-30 warna hitam dengan No. Imei 1 : 358821100192050/01 dan Imei 2 : 358821100192058., yang telah disita dari saksi Nadzirun Assidiq bin Supandi, maka dikembalikan kepada saksi Nadzirun Assidiq bin Supandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan konflik horisontal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib menghadiri persidangan.
- Terdakwa menderita penyakit Ankylosing Spondylitis.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Satya Nagara bin Ahmad Anwar Bambang Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobby Satya Nagara bin Ahmad Anwar Bambang Purwanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar printout screenshot profil akun facebook atas nama Bobby Satya.
  - 1 (satu) lembar printout screenshot postingan tulisan akun facebook "Bobby Satya" yang berbunyi *"bayangin, ada orang percaya laut dibelah, tongkat berubah jadi ular, orang didalam perut ikan, kuda bersayap terbang sampai tembus langit ke-7, lalu orang itu nyuruh anda pakai akal sehat"* (ditambahi dengan gambar 4 buah emoticon tertawa pada akhir kalimat).
  - 1 (satu) lembar printout screenshot postingan tulisan status akun facebook "Bobby satya" yang berbunyi *"memuji pelaku pemenggalan gara - gara karikatur, tapi masih ngaku - ngaku agamanya rahmatan itil kelamin. Bikin mau muntah"* (ditambahi dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type HOT 6 Pro model x608 warna hitam dengan Imei Slot 1 : 356546090657000 dan Imei Slot 2 : 356546090657018 yang berisi 1 (satu) buah Micro SD 4GB Merk VISIPRO warna hitam, 1 (satu) buah sim card Telkomsel AS Nomor ICCID 0025 0000 0653 9011 dengan nomor telephone 085292550548 pada slot 1 dan 1 (satu) buah sim card TRI Nomor ICCID 8950003018641114 64K dengan nomor telephone 0895805268030 pada slot 2.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah sim card TRI Nomor ICCID 89900074 35776561 64K dengan nomor telephone 089510611911, akun gmail bobbysatya96@gmail.com yang sebelumnya untuk login (masuk) menggunakan kata sandi iloverin.
- 1 (satu) buah akun gmail bobbysatya96@gmail.com yang sebelumnya untuk login (masuk) dengan kata sandi iloverin dan telah diubah dengan kata sandi xxxxxxxx.
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama profil Bobby Satya yang sudah dinonaktifkan, dengan ciri-ciri gambar profilnya berupa karikatur orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memakai sorban Imamah dan biografinya berupa tulisan Man Robbuka, Anggur Ciu Vodka Ora Neraka Ora Bahagia.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A-37 warna putih dengan No. Imei 1 : 862646033215275 dan No. Imei 2 : 862646033215267.

Dikembalikan kepada saksi Gilang Assalam bin Kuspriyanto.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type M-30 warna hitam dengan No. Imei 1 : 358821100192050/01 dan Imei 2 : 358821100192058.

Dikembalikan kepada saksi Nadzirun Assidiq bin Supandi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Fery Febrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Suryanto, S.H., M.H.